

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR |4 TAHUN 2021 **TENTANG**

PEDOMAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, guna mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi data informasi dalam sebagai sumber penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat serta panduan bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu disusun Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

PARAF KOOF	RDINASI
	LY



- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20195 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20195 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa Pemerintahan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA






BAB I

KETENTUAN UMUM

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
- Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- 4. Camat adalah Camat di Kabupaten Musi Rawas.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang dilakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
- Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada Buku Administrasi Umum.





- Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukanpada Buku Administrasi Penduduk.
- Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.
- 13. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. administrasi Umum;
- b. administrasi Penduduk;
- c. administrasi Keuangan;
- d. administrasi Pembangunan;dan
- e. administrasi Lainnya.

BAB II KEWENANGAN

- (1) Kepala desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana.






BAB III PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
 - a. tertib pencatatan data dan informasi dalam bukubuku register desa; dan
 - b. pengembangan buku register desa yang diperlukanserta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertib dan kegiatan:
 - a. administrasi umum;
 - b. administrasi penduduk;
 - c. administrasi keuangan desa; dan
 - d. administrasi pembangunan.
- (4) Bentuk dan tata cara pengisian buku penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





Bagian Kedua Administrasi Umum

Pasal 5

- Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum.
- (2) Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku Peraturan Di Desa;
 - b. buku Keputusan Kepala Desa;
 - c. buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
 - d. buku Aparatur Pemerintah Desa;
 - e. buku Tanah Kas Desa;
 - f. buku Tanah di Desa;
 - g. buku Agenda;
 - h. buku Ekspedisi; dan
 - i. buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa

Bagian Ketiga Administrasi Penduduk

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan diDesa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk.
- (2) Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku Induk Penduduk;
 - b. buku Mutasi Penduduk Desa;
 - c. buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
 - d. buku Penduduk Sementara; dan
 - e. buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.





(3) Buku rekapitulasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk.

Bagian Keempat Administrasi Keuangan Desa

Pasal 7

- Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa.
- (2) Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku APBDesa;
 - b. buku Rencana Anggaran Biaya;
 - c. buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - d. buku Kas Umum;
 - e. buku Kas Pembantu; dan
 - f. buku Bank Desa.

Bagian Kelima Administrasi Pembangunan

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan.
- (2) Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
 - b. buku Kegiatan Pembangunan;
 - c. buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
 - d. buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.





Bagian Keenam Administrasi Lainnya

Pasal 9

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dimuat dalam Buku Administrasi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Administrasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
 - kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan
 - kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

BAB IV PELAPORAN


Pasal 10

Pemerintah desa yang telah selesai melakukan pencatatan buku Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 melaporkan kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAANDAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa.





- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di wilayahnya.

- (1) Pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis penyelenggaraan
 Administrasi Pemerintahan Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 - e. melaksanakan sanksi kepada kepala desa yang tidak menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat.
- (3) Pelimpahan kewenangan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan Administrasi
 Pemerintahan Desa;
 - b. melakukan pengawasan penyelenggaraan
 Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 - memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.





BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

> Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal 36 Juni 2021 BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal & Juni 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR ...[4 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

N BASTMAN S.H., MS.S

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19781110 200212 1 002